

SKRIPSI

KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BANYUASIN (STUDI KASUS: KELOMPOK TANI HUTAN DAN PT PANCA TEGUH BERSAMA)



**AFZELIA KHAWARIZMI
07021381924145**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

SKRIPSI

KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BANYUASIN (STUDI KASUS: KELOMPOK TANI HUTAN DAN PT PANCA TEGUH BERSAMA)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



**AFZELIA KHAWARIZMI
07021381924145**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN LINDUNG DI
KABUPATEN BANYUASIN
(STUDI KASUS: KELOMPOK TANI HUTAN
DAN PT PANCA TEGUH BERSAMA)”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

**AFZELIA KHAWARIZMI
07021381924145**

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

1. Dr.Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
NIP. 196507121993031003



05 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika , M.Si
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN LINDUNG DI
KABUPATEN BANYUASIN
(STUDI KASUS: KELOMPOK TANI HUTAN
DAN PT PANCA TEGUH BERSAMA)”**

Skripsi


**AFZELIA KHAWARIZMI
07021381924145**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal Juli 2023**

Pembimbing :

1. Dra. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
NIP. 196507121993031003


Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Yoyok Hendarso, M.A
NIP. 196006251985031005
2. Randi, S.Sos.,M.Sos
NIP. 19910617 2019031017

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si

NIP. 198002112003122003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONLITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afzelia Khawarizmi

NIM : 07021381924145

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus: Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama) ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juli 2023
Yang buat pernyataan,



Afzelia Khawarizmi
07021381924145

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Menjadi kuat bukan hanya membuktikan pada diri sendiri melainkan harus membuktikan pada khalayak bahwa kita bisa berguna untuk mereka” - Afzelia Khawarizmi, 2023.

“Jangan lemah, jangan menyerah, dan jangan rapuh. Kuatlah seperti Ayah dan sabarlah seperti Ibu”
- Afzelia Khawarizmi, 2023.

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Tenurial Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus: Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama). Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa selalu dipanjatkan kepada junjungan umat muslim Nabi Allah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat serta para pengikutnya yang setia yang telah mengentaskan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang oleh lampu pijar ilmu pengetahuan. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S-1) Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan, serta pada penyusunannya tidak terlepas mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa selalu memberikan petunjuk dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan insyaAllah baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta Wakil Rektor I, II, III, serta Staf Rektorat.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

4. Bapak H. Azhar, SH.,M.Sc., LL.M.,LDD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar dalam membimbing, mendidik, dan memberikan arahan, serta tidak pernah lelah dalam hal memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Yosi Arianti, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi terkait perkuliahan maupun eskalasi pasca kampus.
11. Seluruh Dosen Fisip Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran sebagai bekal memasuki dunia pasca kampus.
12. Mba Irma Septiliana selaku Admin Jurusan Sosiologi Bukit Palembang yang telah membantu proses administrasi selama perkuliahan.
13. Kedua orang tua saya, Ayahanda Yudha Berata yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materil, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi Saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda Martina Hamidah yang saya cintai, sebagai semangat hidup saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anaknya. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa orang tua saya.

14. Keluarga besar Jurusan Sosiologi FISIP UNSRI Angkatan 2019 Kampus Bukit Palembang yang menjadi bagian sejarah kehidupan penulis didalam merajut asa dan melalui perjuangan suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya.
15. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD KPH Wil.III Palembang – Banyuasin yang telah membantu saya dalam melengkapi data penyusunan skripsi dan telah memberikan izin untuk ke lapangan melihat lokasi penelitian.
16. Kepada masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin yang telah menerima kehadiran penulis dalam melaksanakan tugas akhir dan telah membantu proses melengkapi data tugas akhir penulis.
17. Kepada Support System keluarga yaitu Aa, Ka Budi, Ka Tara, Oca yang telah memberikan motivasi dan menjadi penyemangat dalam pengerjaan skripsi penulis.
18. Kepada sahabat – sahabat Semester Jompo yang saya sayangi yaitu Niken Anjani Juwita Putri, Nurul Utami, Sri Dewi Pratiwi, M. Hanif Salman Wijaya, dan Ussy Vionita yang telah menjadi tempat bercerita terkait perkuliahan, kehidupan masa depan, dan saling memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
19. Kepada sahabat – sahabat D&CK yang saya sayangi telah menjadi tempat berkeluh kesah sedari SMP sampai sekarang.
20. Kelompok Kuliah Kerja Sosial (KKS) (Nurul, Tika, Anggun) di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan pengalaman simulasi dalam dunia kerja.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulisan mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Aamiin Ya Rabbal Alamin, Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 13 Juni 2023

Penulis



Afzelia Khawarizmi

Nim.07021381924145

RINGKASAN


Penelitian ini mengkaji terkait Konflik Tenurial Kawasan Hutan Lindung di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang. Konflik terjadi dikarenakan adanya tumpang tindih kebijakan, klaim kepemilikan lahan, dan perbedaan kepentingan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang, tipologi, serta dinamika terkait konflik tenurial kawasan hutan yang terjadi di Desa Karang Anyar. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dan strategi penelitian Studi Kasus dengan menggunakan pendekatan segitiga konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung, pendekatan konflik vertikal yang dikemukakan oleh Novri Susan, serta pendekatan dinamika konflik yang dikembangkan oleh Louis R. Pondy. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan Kawasan Hutan tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung. Pertentangan terjadi pada tahun 2009 dimana petani masih menggunakan SPH dalam memanfaatkan lahan. Tahun 2020 membentuk sebuah Kelompok Tani Hutan dan diterbitkan IUP_HKm oleh KLHK pada tahun 2020, sementara PT Panca Teguh Bersama terdapat SHM yang diterbitkan oleh BPN pada tahun 2008. Terjadi konflik vertikal seperti pertentangan saling klaim kepemilikan lahan, serta terdapat perbedaan pendapat terhadap pemerintah yang menyebabkan eskalasi konflik meningkat, sehingga menyebabkan pertumpahan darah di lokasi. Solusi penyelesaian seperti mediasi, rapat internal antar pemerintah, serta jalur hukum telah dilakukan. Namun, konflik sampai saat ini belum menemukan solusi penyelesaian. Kondisi lahan kawasan hutan saat ini ditetapkan sebagai Status Quo oleh Polres Banyuasin, dan berdampak pada perubahan mata pencaharian.

Kata Kunci: Konflik Tenurial, Kawasan Hutan, KTH, Perusahaan.

Palembang, Juli 2023

Mengetahui,


Pembimbing



Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
NIP. 196507121993031003

Ketua Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003


SUMMARY

This study examines the Forest Area Tenure Conflict in Karang Anyar Village, Sumber Marga Telang District. Conflicts occur due to overlapping policies, land ownership claims, and differences in interests. The purpose of this study is to determine and analyze the background, typology, and dynamics related to forest area tenure conflicts that occur in Karang Anyar Village. The research method is descriptive qualitative and Case Study research strategy using the conflict triangle approach proposed by Johan Galtung, vertical conflict approach proposed by Novri Susan, and conflict dynamics approach developed by Louis R. Pondy. Data collection is done by observation, interviews, and documentation. Based on the findings of researchers in the field, it shows that the government has designated the Forest Area as a Protected Forest Area. Conflict occurred in 2009 where farmers still use SPH in utilizing the land. In 2020 a Forest Farmers Group was formed and the IUP_HKm was issued by the Ministry of Environment and Forestry in 2020, while PT Panca Teguh Bersama had an SHM issued by BPN in 2008. There were vertical conflicts such as conflicting claims over land ownership, and there were differences of opinion towards the government which caused the escalation of the conflict to escalate, causing bloodshed at the site. Settlement solutions such as mediation, internal meetings between governments, and legal channels have been carried out. However, until now the conflict has not found a resolution. The condition of the forest area land is currently designated as a Status Quo by the Banyuasin Police, and has an impact on changes in livelihoods.

Keywords: Tenure Conflict, Forest Area, Forest Farmer Group, Company.

Clarified by,

Advisor



Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
NIP. 196507121993031003

Head of Sociology Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Diana Dewi Sartika , M.Si
NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritik.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.2 Kerangka Pemikiran	16
2.2.1 Konflik.....	16
2.2.2 Sumber Konflik	21
2.2.3 Tipologi Konflik.....	24
2.2.4 Dinamika Konflik.....	28
2.2.5. Tenurial.....	30
2.2.6 Kawasan Hutan.....	32
2.2.7 Kelompok Tani Hutan (KTH)	35
2.2.8 Konflik Tenurial Antara Kelompok Tani Hutan dan Perusahaan	36

2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Desain Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Strategi Penelitian.....	40
3.4 Fokus Penelitian	42
3.5 Jenis dan Sumber data	45
3.6. Kriteria dan Penentuan Informan	45
3.7 Keterbatasan Penelitian	47
3.8 Peranan Peneliti.....	47
3.9 Teknik Pengumpulan Data	48
3.10 Unit Analisis data	50
3.11 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	50
3.12 Teknik Analisis Data	51
3.13 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	53
4.1 Letak Wilayah	53
4.1.1 Kabupaten Banyuasin.....	53
4.1.2 Kecamatan Sumber Marga Telang	54
4.1.3 Desa Karang Anyar.....	62
4.1.4 Sejarah Desa Karang Anyar.....	62
4.2 Gambaran Umum Informan	62
4.2.1 Profil Informan Kunci	63
4.2.2 Profil Informan Utama.....	65
4.2.3 Informan Pendukung	66
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	68
5.1 Potret Kehidupan Masyarakat Sebelum dan Saat Terjadi Konflik.....	69
5.2 Latar Belakang Konflik Tenurial.....	74
5.2.1 Pertentangan pada Areal Kawasan Hutan.....	81
5.2.2 Perbedaan Sikap Konflik Tenurial.....	87
5.2.3 Perilaku Pergolakan Konflik Tenurial.....	90
5.3 Tipologi Konflik Tenurial	97
5.4 Dinamika Konflik Tenurial	121
5.4.1 Kronologis Konflik Laten.....	121

5.4.2 Persepsi Konflik	127
5.4.3 Sikap Mempengaruhi Konflik Tenurial.....	132
5.4.4 Konflik Manifest.....	136
5.4.5 Ujung Konflik Tenurial	140
5.5 Konflik Tenurial Kawasan Hutan.....	170
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	175
6.1 Kesimpulan.....	175
6.2 Saran.....	176
DAFTAR PUSTAKA	178
LAMPIRAN.....	185

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
Tabel 3. 1 Daftar Anggota Kelompok Tani Hutan.....	41
Tabel 3. 3 Jadwal Kegiatan Penelitian	52
Tabel 4. 1 Kondisi Geografi Kecamatan Sumber Marga Telang, 2020.....	57
Tabel 4. 2 Jumlah Satuan Lingkungan Setempat Terkecil Kecamatan Sumber Marga Telang, 2020	57
Tabel 4. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Sumber Marga Telang, 2010- 2020.....	58
Tabel 4. 4 Kepadatan Penduduk Kecamatan Sumber Marga Telang.....	59
Tabel 4. 5 Luas Areal Tanaman Peran Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Sumber Marga Telang (Ha), 2019-2020	60
Tabel 4. 6 Sarana Transportasi di Kecamatan Sumber Marga Telang.....	61
Tabel 4. 7 Daftar Informan Kunci.....	63
Tabel 4. 8 Daftar Informan Utama	65
Tabel 4. 9 Daftar Informan Pendukung.....	66
Tabel 5. 1 Nama-Nama Kepemilikan Sertifikat Hak Milik	78
Tabel 5. 3 Waktu Konflik.....	111
Tabel 5. 4 Resume IUP_HK _m KTH	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Areal IUP_HKm Kelompok Tani Hutan.....	3
Gambar 1. 2 Aksi Unjuk Rasa KTH dan Perwakilan KTH Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan, (Februari 2022).	4
Gambar 2. 1 The Conflict Triangle Johan Galtung.....	19
Gambar 2. 2 Tahap-tahap perkembangan terjadinya konflik Pondy (1967).....	28
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuasin	54
Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Sumber marga Telang	55
Gambar 4. 3 Sketsa Desa Karang Anyar.....	60
Gambar 4. 4 Peta Desa Karang Anyar	62
Gambar 5. 1 Peta IUP_HKm KTH	81
Gambar 5. 2 Peta Permohonan Bangunan Pagar di RMJ.....	92
Gambar 5. 3 Perilaku Intimidasi dan Pemagaran Seng di Areal.....	93
Gambar 5. 4 Oknum Menghentikan Aktivitas KTH.....	94
Gambar 5. 5 Areal IUP_HKm Ditutup Pagar Seng, Dipotal, dan Digembok.....	95
Gambar 5. 6 Tindak Pengeroyokan dan Penganiayaan.....	96
Gambar 5. 7 Gelar Aksi KTH	138
Gambar 5. 8 Perwakilan LSM SDA Watch dan KTH	138
Gambar 5. 9 Gelar Aksi LSM di Kantor UPTD KPH Wil.III Palembang-Banyuasin.....	139
Gambar 5. 10 Peta Telaah Kawasan Hutan.....	151
Gambar 5. 11 Rapat Fasilitasi	153
Gambar 5. 12 Proses Rapat Fasilitasi.....	153
Gambar 5. 13 Penetapan Status Quo.....	153
Gambar 5. 14 Tim vertek mewawancarai anggota KTH	157
Gambar 5. 15 Lahan Jagung pada saat Vertek Agustus 2022.....	157
Gambar 5. 16 Lahan padi pada bulan Maret 2021	157

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam yang melimpah di negara Indonesia sangat penting bagi perkembangannya. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama dalam menjamin keharmonisan dan keseimbangan yang sehat antara manusia dan ekosistemnya, maka modal fundamental sumber daya alam tersebut harus, dilindungi, dan dimanfaatkan secara maksimal (Susilowati, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999:

“Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.”

Hutan menjadi sumber konflik dikarenakan pihak memiliki perbedaan kepentingan dalam pemanfaatannya. Sebagian konflik penguasaan lahan merupakan salah satu faktor dalam pengelolaan hutan. Menurut Larson (2013), tenurial berkaitan dengan siapa yang mempunyai, mengelola, dan menentukan apa yang terjadi pada sumber daya hutan. Dengan penguasaan lahan terhadap kawasan hutan akan menetapkan siapa yang mendapatkan izin dalam mengelola sumberdaya terkait, dengan cara apa, berapa lama, dalam keadaan bagaimana, dan siapa yang berwenang mengalihkannya kepada pihak lain (Ambarwati, 2019).


Konflik atas penguasaan lahan hutan muncul ketika pihak-pihak yang berkepentingan memiliki pendapat yang berbeda tentang nilai atau kepentingan, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya hutan tertentu (Nilasari, 2017). Konflik tenurial di Indonesia bermula pada warisan kolonial Hindia Belanda, yang kemudian bertahan dalam kebijakan nasional saat ini. Jika dilihat dalam konteks sejarah, pergeseran kebijakan yang terjadi dari masa Hindia Belanda ke era kemerdekaan dan berlanjut hingga era reformasi sangat mempengaruhi sengketa tenurial tersebut. Faktor utama konflik tenurial terjadi karena adanya bermacam klaim yang saling bertentangan antara aktor-aktor akibat ketidakjelasan

kepemilikan tanah. Faktor lain yang berkontribusi termasuk masalah sosial, ekonomi, hukum dengan kepemilikan tanah, sejarah penguasaan lahan, dan tingkat pendidikan serta kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kejelasan tenurial kawasan di Indonesia, merupakan isu penting kebutuhan untuk mendistribusikan keadilan ekonomi dalam menjamin kelestarian hutan (Rahmi dkk, 2013).

Konflik tenurial dapat melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, serta pihak berkepentingan dalam membela hak-hak yang seharusnya didapat oleh masyarakat. Konflik akan terus berkembang, apabila pihak lain memunculkan sikap pertentangan. Puncak Konflik diketahui publik dan diubah menjadi kasus pertentangan dalam resolusi penyelesaian konflik. Mengacu pada hakikatnya, tenurial memiliki rezim berupa pemerintah menentukan izin pengelolaan hutan pada masyarakat, karena dalam hal kepemilikan tetap pada negara. Sementara para petani diperbolehkan memanfaatkan lahan hutan yang dikelola (Senoaji dkk, 2020).

Permasalahan konflik tenurial kawasan hutan terjadi di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin antara Kelompok Tani Hutan dan Perusahaan. Kabupaten Banyuasin merupakan kawasan budidaya pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Data BPS Sumatera Selatan tahun 2021 mencatat luas panen pertanian di Kabupaten Banyuasin sebesar 185.488,52 Ha (Genoviani, 2022).

Konflik tenurial kawasan hutan di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin diisukan terjadi klaim kepemilikan kawasan hutan, perbedaan nilai atau kepentingan, serta tumpang tindih kebijakan antara Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama. Awal pertentangan terjadi pada tahun 2009, bermula saat Kelompok Tani Hutan selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP_HKm) pada kawasan Hutan Lindung pada tahun 2020, yang tidak dapat mengelola areal kerjanya seluas ± 100 Ha sebagai lahan persawahan dikarenakan telah terjadi pertentangan antara pihak PT Panca Teguh Bersama yang beranggapan telah memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) pada tahun 2008 terhadap kawasan hutan di wilayah tersebut, menyebabkan akses menuju lahan diberi pembatas pagar seng dan pintu masuk dipasang portal, serta plang nama (Ekspres.com, 2022).



Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1. 1 Peta Areal IUP_HKm Kelompok Tani Hutan
(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan)

Berdasarkan informasi menurut *companiesfacts.com*, menyatakan bahwa PT Panca Teguh Bersama berdiri sejak tahun 2016, dengan bergerak di bidang peran yang berlokasi di Jalan Kenari I Nomor. 02 Kabupaten Banyuwasin Sumatera Selatan, sementara Kelompok Tani Hutan pada wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuwasin merupakan kumpulan petani yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan beroperasi di industri kehutanan, dan diharuskan memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan (IUP HKm).

Penyebab pertentangan terjadi disebabkan kurangnya komunikasi antara Kelompok Tani Hutan dan perusahaan. Hal ini dikarenakan anggota Kelompok Tani Hutan beranggapan bahwa tidak mengetahui kepada siapa dapat menyampaikan keluhan, ketika mencoba menjalin komunikasi, anggota Kelompok Tani Hutan merasa belum terdapat tindakan dalam menemukan solusi penyelesaian mengenai pertentangan tersebut. Konflik tenurial kawasan hutan lindung antara Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuwasin statusnya saat ini masih berjalan (Ekspres.com, 2022).

Diketahui pihak Kelompok Tani Hutan melakukan aksi unjuk rasa pada Senin, 7 Februari 2022, dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi segera ditindaklanjuti. Selang waktu dari gelar aksi, perwakilan Kelompok Tani Hutan mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu, 16 Februari 2022 untuk menindaklanjuti hasil dari unjuk rasa yang dilakukan pihak Kelompok Tani Hutan pada pekan lalu. Kondisi terakhir saat ini, kedua belah pihak telah mengajukan perkara tersebut ke Polda Sumatera Selatan untuk meminta perlindungan hukum (Reformasi Nusantara, 2022).



Gambar 1. 2 Aksi Unjuk Rasa KTH dan Perwakilan KTH Mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan, (Februari 2022).

Sumber: www.reformasinusantara.com

Proses perizinan dan pemberian hak atas tanah dalam prakteknya banyak mengalami kendala, baik berupa klaim kepemilikan tanah, segi pendaftaran hak atas tanah yang mengalami hambatan dalam pengelolaan kawasan hutan. Kawasan bagi masyarakat mempunyai kedudukan, baik sumberdaya produksi maupun sebagai tempat tinggal. Perbedaan kepentingan dapat dikatakan sebagai ketidakseimbangan antara struktur masyarakat, dimana terjadi tindakan antara kedua belah pihak mengenai persoalan konflik klaim kepemilikan kawasan hutan (Araaf, 2022).

Petani di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin mengalami kekecewaan terhadap tuntutan dalam memperjuangkan haknya menjadi salah satu penyebab sumber terjadinya konflik. Permasalahan klaim kepemilikan kawasan hutan oleh perusahaan PT Panca Teguh Bersama

menyebabkan perlawanan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan desa Karang Anyar untuk mendapatkan hak mereka. Tuntutan Kelompok Tani Hutan kepada pemerintah agar permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti, dimana perusahaan bebas menguasai kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, memunculkan dampak terhadap lahan persawahan oleh masyarakat yang tidak dapat dikelola dikarenakan akses menuju lahan ditutupi portal oleh pihak perusahaan. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan konflik yang sampai saat ini masih berjalan antara Kelompok Tani Hutan di Desa Karang Anyar dengan pihak PT Panca Teguh Bersama. Berikut tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan pihak Kelompok Tani Hutan (Reformasi Nusantara, 2022):

1. Kembalikan lahan kami yang telah memiliki izin dari KLHK RI untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
2. Memberhentikan Direktur Wilayah UPTD KPH Palembang-Banyuasin.
3. Jika ada pejabat yang tidak jujur yang mendukung mafia tanah dalam kasus ini, pecat mereka dan kenakan denda yang berat.
4. Membebaskan Kelompok Tani Hutan

Peneliti mengumpulkan data berupa informasi dari salah satu pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi mediator dalam pengelolaan konflik tenurial kawasan hutan lindung antara Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin yang akan diteliti, yaitu Bapak Bonaventura Firman M.Sc selaku Kasi Perencanaan dan Tata Hutan yang menyatakan bahwa:

“Kementerian Hidup Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP_HKm) kepada Kelompok Tani Hutan yang menyebabkan Kelompok Tani Hutan beranggapan bahwa kawasan hutan tersebut hak merupakan hak mereka. Ketika proses pembuatan izin terdapat kegiatan verifikasi dan tidak terdapat masalah, maka izin tersebut dapat dikeluarkan. Kelompok Tani Hutan berencana untuk mengelola lahan hutan, maka terjadi klaim kepemilikan oleh PT Panca Teguh Bersama dan terdapat SHM (Sertifikat Hak Milik). PT Panca Teguh Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Berdasarkan SK Kehutanan Nomor. 522.503/2628-V/Hut yang dikeluarkan oleh Kementerian

Kehutanan menyatakan bahwa pihak kuasa hukum PT Panca Teguh Bersama memberikan sanggahan dan tembusannya pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, yang menyanggah atas pengajuan permohonan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan. Ketika kedua belah pihak saling mengajukan perkara, maka dilaksanakan rapat pada Rabu, 16 November 2022 yang dihadiri Ketua dan Anggota Kelompok Tani Hutan, Kuasa Hukum PT Panca Teguh Bersama, Perwakilan Dinas Kehutanan, Kepala UPTD KPH Palba, Camat Marga Telang, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Rapat dilakukan membahas terkait lahan yang masih tumpang tindih dan terdapat sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2008. Keputusan hasil rapat dan berdasarkan SK Kehutanan Nomor. 522.503/2628-V/Hut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa akan menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi pada areal tersebut”.

Sistem pengelolaan kawasan hutan menurut hukum negara dalam pelaksanaannya diketahui kurang terpadu, sementara sistem yang ditentukan secara tradisional tidak terstruktur dengan baik, menyebabkan kurang mendapat perhatian. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hak atas lahan tersebut. Konflik klaim kepemilikan tanah disebabkan dari persepsi dan pandangan berbeda antar pihak terhadap hak atas sumberdaya kawasan hutan. Penyebab umum terjadinya konflik tenurial kawasan hutan dikarenakan terdapat satu pihak berusaha untuk mempertahankan hak dan kewajibannya pada sumberdaya hutan, sisi pihak lain berusaha menghendaki penguasaan sumberdaya hutan yang sama (Nur, 2014) dalam (Munawar, 2019).

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis Konflik Tenurial Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama) wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang, menggunakan teknik alur sejarah hukum kepemilikan tanah dan menggunakan strategi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik alur sejarah berbentuk kegiatan yang mereproduksi aliran sejarah penduduk lokal dengan menjelaskan berbagai kejadian sejarah yang signifikan, baik menggunakan literatur yang ada maupun informasi langsung dari masyarakat.

Beberapa fokus penelitian sebelumnya terkait konflik tenurial kawasan hutan yang membahas mengenai tipologi konflik kawasan hutan konservasi dan penataan batas hutan (Nilasari, 2017; Senoaji, 2020). Penelitian lainnya juga memfokuskan mengenai resolusi konflik tenurial kawasan hutan menggunakan media massa, kesepakatan berupa kolaborasi dan negosiasi antara kedua belah pihak, pemenuhan hak-hak kegiatan penataan batas, program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) (Weni, 2020; Syahadat, 2019; Balai, 2015; Ambarwati, 2019; Julham, 2018). Penelitian lainnya juga memfokuskan mengenai evaluasi kebijakan-kebijakan sebagai resolusi penyelesaian konflik, dikarenakan hak akses warga di kawasan hutan lindung mempengaruhi intensitas konflik tenurial (Gista M. Rukminda, 2020; Aneng & Barkey, 2021; Hartoyo, 2020)

Dari fokus penelitian sebelumnya, terdapat hal yang luput dan menjadi fokus peneliti yaitu menganalisis konflik tenurial kawasan hutan lindung yang lebih menekankan latar belakang terjadinya konflik, tipologi konflik, serta dinamika konflik yang memberikan gambaran terkait interaksi antara kedua belah pihak yang berkonflik. Berlandaskan penelitian sebelumnya mengenai konflik tenurial kawasan hutan dengan tujuan mengetahui serta menganalisis bagaimana konflik tenurial kawasan hutan lindung antara Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan terhadap penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan agar tidak menyebabkan eskalasi konflik yang berkepanjangan di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini menggunakan pemikiran segitiga konflik (*the conflict triangle*) yang dikemukakan oleh Johan Galtung (1996) dalam menganalisis latar belakang konflik tenurial kawasan hutan lindung, terdiri dari pertentangan (*contradiction*), perbedaan sikap (*attitude difference*), dan perilaku pergolakan (*behavior*). Selanjutnya menganalisis tipologi konflik tenurial kawasan hutan lindung menurut jenisnya menurut Novri Susan (2009) yakni konflik vertikal dan konflik horizontal, serta menganalisis dinamika konflik dengan membahas tahapan-tahapan konflik yang dikemukakan oleh Louis R. Pondy (1967), terdiri dari konflik laten (*latent conflict*), perspektif konflik (*perceived conflict*), sikap mempengaruhi (*felt conflict*), konflik manifes (*manifest conflict*), dan ujung konflik (*conflict*

aftermath). Penelitian ini penting untuk diteliti dalam mengetahui bagaimana Konflik Tenurial Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama) wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang yang kini belum menemukan solusi penyelesaian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konflik Tenurial Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama)?

Kemudian peneliti menurunkan kedalam tiga pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang konflik tenurial kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana tipologi konflik tenurial kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin?
3. Bagaimana dinamika konflik tenurial kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai latar belakang, tipologi, serta dinamika pada konflik tenurial di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini ialah:

1. Menganalisis serta mengetahui latar belakang konflik tenurial kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin.
2. Menganalisis serta mengetahui tipologi konflik tenurial kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin.
3. Menganalisis serta mengetahui dinamika konflik tenurial kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa praktis maupun akademis. yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritik

Secara teoritik diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang mengkaji terkait dengan konflik tenurial pada kawasan hutan lindung antara Kelompok Tani Hutan dan Perusahaan, juga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam cabang Ilmu Sosiologi khususnya pada Sosiologi Konflik dan Sosiologi Lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan terhadap penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan lindung antara Kelompok Tani Hutan dan PT Panca Teguh Bersama di Desa Karang Anyar Kecamatan Marga Telang Kabupaten Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. F. (2019). *Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember*.
- Akhirullah, M. A. (2019). *Pocut Meurah Intan dengan Masyarakat Setempat O (Studi Pluralisme Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Perspektif Melanie G Wiber) enurial Conflict Between te Management of Pocut Meurah Intan Forest and Local Communities (Study of Legal Plura. 3(3), 372–387*.
- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial*. [http://repository.uinmataram.ac.id/1024/1/Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis.pdf](http://repository.uinmataram.ac.id/1024/1/Pengantar%20Studi%20Konflik%20Sosial%20Sebuah%20Tinjauan%20Teoritis.pdf)
- Ambarasti, K. (2016). Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar. *Hutan Tropis*, 4(2), 167–179.
- Ambarwati, M. E. (2019). Peran Perhutani dalam Penyelesaian Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan: Studi Kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang. *Kritis*, 28(2), 88–113. <https://doi.org/10.24246/kritis.v28i2p88-113>
- Amin, M. A. S. (2017). Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common*, 1(2). <https://doi.org/10.34010/common.v1i2.573>
- Aneng, R. J., & Barkey, R. A. (2021). *(Studi Kasus Pulau Mantehage) Analysis of Tenurial Conflict of the Bunaken National Park I (a Case Studi of Mantehage Island)*. 47–57. <https://doi.org/10.20886/jwas.v8i1.6175>
- Araaf, A., Pota, O., & Nur, S. S. (2022). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*. 4(2), 173–190.
- Arifin, A. Z. (2019). *Pergeseran Negatif Pengertian Blandong Wilayah Kerja KPH Cepu*.
- Astri, H. (2012). *Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal*. April 2011, 151–162.
- Balai, C. H. dan Y. (2015). *Perspektif Lokal Terhadap Hak dan Konflik Tenurial di KPHL Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Local Perspectives on Tenure Rights and Conflict in FMU Rinjani Barat , West Nusa Tenggara Province)*. 4, 157–170.
- BPS-Statistics Banyuasin Regency. (2014). *Banyuasin Dalam Angka 2014*. 1–442.
- Budiandrian, B. (2011). *(Studi Kasus di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin)*.
- Cahyono, E., Sulistyanto, & Azzahwa, S. (2019). *Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan*

- Bentang Masalah. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 75–92.
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/292>
- Dalimunthe, S. F. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. [http://eprints.ipdn.ac.id/5556/1/Manajemen Konflik KUSWORO.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5556/1/Manajemen%20Konflik%20KUSWORO.pdf)
- Diantoro, T. D. (2020). *Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo*. 1(September), 245–267. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.20272>
- Ekaprasetya, D., Rimbawati, M., Fatchiya, A., & Sugihen, B. G. (2018). *Jurnal Penyuluhan, Maret 2018 Vol. 14 No. 1 Dinamika Kelompok Tani Hutan*. 14(1).
- Ekawarna, H. (2018). *Manajemen Konflik dan Stres*.
- Ekspres.com, P. (2022). *Aksi DaEkspres.com, P. (2022). Aksi Damai Di gelar Kelompok Tani Hutan Karya Bersama Desa Karang Anyar Banyuasin. 07/02/2022. https://pelitaekspres.com/aksi-damai-di-gelar-kelompok-tani-hutan-karya-bersama-desa-karang-anyar-banyuasin* Di gelar Kelompok . 07/02/2022. <https://pelitaekspres.com/aksi-damai-di-gelar-kelompok-tani-hutan-karya-bersama-desa-karang-anyar-banyuasin>
- Faizal, L. (2016). *Problematika hukum progresif di indonesia*.
- Galtung, J. (2009). *Theories of conflict*.
- Genoviani, A. A. (2022). *Perubahan tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Akibat Pandemi Covid-19 di Changes in the Level of Household Welfare of Rice Farmers due to the Covid-19 Pandemic in Mulia Sari Vilagge Tanjung Lago District Banyuasin Regency Program Studi Agribisnis*.
- Ginting. (2013). *Pendekatan dan teori konflik*. [https://eprints.uny.ac.id/66284/13/BAB II.pdf](https://eprints.uny.ac.id/66284/13/BAB%20II.pdf)
- Gista M. Rukminda. (2020). *Perspektif Masyarakat Terhadap Program Kemitraan Kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat (Community Perspective to Forestry Partnership Programme as Land Tenure Conflict Solution in Protected Forest Management Unit Rinjani Barat)*. 25(1), 17–25. <https://doi.org/10.29244/medkon.25.1.17-25>
- Hakim, L. (2018). Peran Dan Dampak Konflik Tenurial Kehutanan Bagi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Kawasan Cagar Biosfer Di Jawa Timur. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 43–51.
- Harefa, W. H. (2021). Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan ...* <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/892>
- Hartoyo, D. (2020). *Kemitraan Konservasi dan Masa Depan Hutan papua*. 22(2),

148–157.

- Imron, A. (2015). *Agrarian Disputes Resolution Through Antinomy of Values Methodology in Law Enforcement*. 229–249.
- Indriayati. (2012). Resolusi konflik batas wilayah Kabupaten Gorontalo - Kabupaten Gorontalo Utara (studi one map policy). *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik*, 3(3), 17–38.
- Irawan, A., Iwanuddin, I., Elsjoni Halawane, J., & Ekawati, S. (2017). Analisis Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan Kph Model Poigar. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 14(1), 71–82. <https://doi.org/10.20886/jsek.2017.14.1.71-82>
- Irwandi, E. R. C. (2017). *Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta*.
- Ismanto, R. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Penyelesaian Konflik Tenurial Yang Terjadi Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat (Studi Kasus Antara Pt Satya Kisma Usaha Dan Kelompok Tani Sukma Bersatu)*.
- Ismatul, S. (2014). Analisis Tenurial Dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph): Studi Kasus Kph Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 309–322. <https://doi.org/10.20886/jsek.2014.11.4.309-322>
- Julham, M. (2018). *Peran Aktor dalam Media Massa Terhadap Konflik Lahan Maluku Utara*. 11(1), 53–60. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.11.1.53-60>
- Julijanti, J., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Ridho Nurrochmat, D. (2015). Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Perspektif Teori Difusi Inovasi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 67–88. <https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.1.67-88>
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>
- Kriswoyoa, J. P. (2019). *Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur*. 19, 36–48.
- Larson, A. M. (2013). *Manual pelatihan untuk penelitian*.
- Lestari, S. A. (2021). *Strategi Penanganan Konflik*. 1(3), 45–54.
- Maria Endah Ambarwati, G. S. (2016). *(Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang) Dynamics of The Tenurial Conflict in State Forest Area*.
- Marsa, Y. J. (2020). *Periodisasi Konflik Tapal Batas Nagari Saniang Baka Dan Muaro Pingai Kabupaten Solok Sumatera Barat*. [http://repository.uinsu.ac.id/10608/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/10608/1/Laporan Penelitian Ok.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/10608/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/10608/1/Laporan%20Penelitian%20Ok.pdf)

- Martin, E. (2017). *Balai Penelitian Kehutanan Palembang Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan Email : abinuha1976@yahoo.co.id. December.*
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-data-analysis-a-methods-sourcebook-d183985418.html>
- Melaponty, D. P., Fahrizal, & Manurung, T. F. (2019). Hutan Kota Bukit Senja Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang (Species Diversity Of Forest Vegetation In City Forest Bukit Senja Area Middle Singkawang District Singkawang City). *Jurnal Hutan Lestari*, 7(2), 893–904.
- Munawar, A. (2019). Konflik Lahan dan Alternatif Solusi pada Areal IUP_HKm Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Journal TABARO Agriculture Science*, 2(2), 257. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v2i2.135>
- Na'im, Z. (2021). Manajemen Konflik. In *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.32478/leadership.v2i2.720>
- Napitu, J. P. (2017). *Mekanisme Akses pada Hak Kepemilikan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti Sumatera Selatan*. 14(2), 101–118.
- Nilasari, A. (2017). *Tipologi Konflik Kawasan Hutan pada Proses Penataan Typology Conflict of Forest Area on Boundary Demarcation Process in Bangka Island Region*.
- Nuraini, A. T. M. S. (2018). *Sengketa Tanah Antara Perusahaan Dengan Masyarakat (studi kasus : PT. Patria Kamoe di Gampong Gajah Meuntah, Aceh Timur)*. 3, 180–190.
- Nurlinda, I. (2011). *Kebijakan perubahan kawasan hutan*.
- Oktaviani, N. (2022). *Startegi Kelompok Tani Hutan Jati Sengon Mahoni dalam Memberdayakan Anggota*.
- Paingi, S. (2020). *Model Resolusi Konflik Partisipatif*.
- Palmolina, M. (2020). Conflict Mapping of Gunung Ciremai National Park in Cisantana Village, Cigugur, Kuningan, West Java. *Jurnal Wasian*, 7(2), 137–151. <https://doi.org/10.20886/jwas.v7i2.5393>
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184–209. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>
- Puryanto, S. (2022). Konflik, Karakter dan Pancasila: Studi Kepustakaan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2351–2360. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1076>
- Putri, F. J., & Maftuh, B. (2015). *Analisis konflik antara masyarakat dengan perhutani akibat pengambilan lahan kehutanan*. September. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i2.1523>

- Rahmi, E., Pertanahan, H., Sistem, D., Indonesia, H., Press, U., Manshur, D. S., Magister, T., Hukum, I., & Islam, U. (2013). *Konflik Tenurial Kawasan Hutan*.
- Reformasi Nusantara. (2022). *Artikel Konflik*. <https://reformasinusantara.com/daerah/banyuasin/22600/kecewa-belum-ada-tanggapan-kth-karya-bersama-dengan-sda-watch-layangkan-surat-untuk-gubernur-sumsel/>
- Regar, N. (2016). *Konflik Lahan antara Masyarakat dan Perusahaan*. 3(1), 1–15.
- Rozy, A. A. (2018). *Tenurial Conflict on Pulau Padang and Local Economic Isolation*. May.
- Rozy, A. A., Belvage, R., & Karyanto, O. (2018). *Kata kunci*: 5(1), 51–68.
- Sarah, Y. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia: Konflik Pelaksanaan Restorasi Lahan Kawasan Hutan Tanaman Industri. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1076–1088. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.508>
- Senoaji, G. (n.d.). *Karakteristik Petani Hutan dan Resolusi Konflik Kepahiang, Provinsi Bengkulu Characteristics of Forest Farmers and Tenurial Conflicts Resolution in Rimbo Donok Protection Forest, Kepahiang District, Bengkulu Province*. 19(2), 241–254. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.19.2.241-254>
- Senoaji, G. (2020). *Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu*. 18(2), 323–332. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332>
- Setiani, W. (2016). *Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau dari Perspektif Teori Sosial Konflik*. 6, 275–299.
- Sihaloho, M. (2007). *Effectiveness of Community Based Forest Managementas Forest Resources Conflict Resolution*. 3.
- Sitania, S. (2020). *Konflik tenurial pada hutan lindung gunung sirimau wilayah kphl unit xiv kota ambon*. 111–121. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2020.4.2.111>
- Soetarto, E. (2014). *Kontestasi Akses Sumber Agraria di Kawasan Hutan Dodo*.
- Sudarmanto, E., Tjahjana, D., & Purba, B. (2021). *Manajemen Konflik* (Issue April).
- Sudira, I. N. (2017). Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19(2), 156. <https://doi.org/10.7454/global.v19i2.301>
- Suharti, S. (2014). *Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan Institution and Change on Community Access Right in Mangrove Forest Management*.
- Sumardjo, Riyanto, S., Saleh, A., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit (Conflict Typology Based on Food Resource in Palm Oil Plantation). *Jurnal Ilmu*

- Pertanian Indonesia (JIPI)*, 19(3), 189–196.
- Sumarno, S. (2014). *Problema Dan Resolusi Konflik Sosial Di Kecamatan Johar Baru-Jakarta Pusat Problem and Social Conflict Resolution in Johar Baru District-Centre Jakarta*. 1–16.
- Susilowati. (2014). *Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani*. 143–151.
- Suwarno, E. (2017). Identifikasi Hambatan Pengukuhan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(1), 17–30. <https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.1.17-30>
- Syahadat, E. (2019). *Kajian Strategi Penataan Ruang Wilayah*. 16(2), 89–104.
- Syawaludin, M. (1993). Abstract : *Memakai Konflik dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional E*, 1–19.
- Sylviani, H. D. & E. Y. S. (2014). *Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Lampung Selatan (Study of Land Tenure Policy in Forest Management Unit (FMU) in South Lampung Regency)*.
- Tuwu, D. D. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Darmin_Tuwu/1.Buku_Konflik,_Kekerasan.pdf
- Wahyono, A. (2005). *Keberadaan Hak Adat dalam Pemanfaatan Sarang Burung Walle di Habitat Alami*. 7(2), 99–112.
- Wahyudi, A. (2015). *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*. 1–15.
- Wansen, E., Amiruddin, & Parman, L. (2020). Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Dalam Kawasan Hutan (Perspektif Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Education and ...*, 8(1), 453–461. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1653>
- Weni, G. A. M. (2020). *Kemitraan kehutanan sebagai resolusi konflik tenurial di lahan konsesi pt restorasi ekosistem*. 3(1), 59–68.
- Winata, W. P. (2015). *Kepastian Hukum Atas Pengalokasian Peruntukan lahan pada Kawasan Hutan di Atas Hak Pengelolaan Otoritas Batam*. 1–18.
- Wulandari, T. (2018). *Konflik Aktor Ekonomi dan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Hotel Srabah Semesta Resort Kabupaten Tulungagung) SKRIPSI*.
- Yamani, S. A. Z. (2022). *Potensi Konflik Tenurial di Kawasan Hutan Lindung KPH Wilayah II Aceh (The Potential of Tenure Conflicts in Protected Forest Areas KPH Region II Aceh) Sayed Ahmad Zaki Yamani, Maryam Jamilah*. 12(2), 84–93.
- Yunus, M. (2020). *Analisis Yuridis Tentang Konflik Kepemilikan Atas Tanah oleh Masyarakat di Kawasan Hutan Lindung Das Manggar Legal Assurance on*

the Management and Ownership of Land Rights in the Protected Forest Area of the Manggar River Flow. I(2), 1–24.